

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi berasal dari kata “optimal” yang berarti terbaik, tertinggi, lakukan yang terbaik, metode, dan paling menguntungkan sehingga optimalisasi adalah tindakan, proses atau metodologi untuk melakukan sesuatu (seperti desakan, sistem atau kepuasan) dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai optimalisasi zakat diperlukan pengelolaan yang sistematis dan terstruktur agar dapat dimanfaatkan dengan baik ¹. Dan menurut pendapat para ahli tentang optimalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Winardi optimalisasi adalah tindakan yang dapat mengarah suatu tujuan, sedangkan optimalisasi dapat dilihat dari segi bisnis, sehingga dapat memaksimalkan dan mencapai keuntungan yang diperlukan atau yang diinginkan.²

¹ Khatimah, H. (2020). Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 244-256.hlm. 244-256

² Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 281-290. hlm.283

2. Menurut singiresu S Rao, John wiley dan Son, optimalisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian kondisi yang dapat memberikan nilai maksimum yang diberikan fungsi.³

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat Profesi

Istilah zakat profesi atau penghasilan ini disebut sebagai ‘Zakah ratib al-muwadzofin’ (zakat gaji pegawai) atau juga ‘Zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah’ (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan sendiri atau secara bersama oleh setiap orang yang bekerja atau memiliki keahlian tertentu, dimana dari hasil pekerjaan menghasilkan uang dan memenuhi nishab. Zakat profesi zakat yang dihibahkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi⁴. Misalnya pekerjaan menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, untuk ketangkasan tangan atau otak (profesional) dan pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, Negara serta perusahaan dan individu mendapat manfaat dari pembayaran mereka diberikan dengan tangan, otak, atau keduanya.⁵ Penghasilan dari pekerjaan tersebut adalah gaji,

³Thesis Binsus, “Optimalisasi Menurut Singiresu,” <https://thesis.binsus.ac.id/doc/bab2/2021-1-00531-MTIF202.PDF>.

⁴ Holle, M. (2019). Zakat Profesi Langkah Cerdas Mengatasi Kesenjangan Dan Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 5(2).hlm 263

⁵Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). Tazkiya, 19(01), 40-54..hlm 43-44

upah ataupun honorarium. kemudian dia mencapai nisab dan penghasilannya sebagian harus dibayarkan zakat⁶.

Zakat menurut bahasa memiliki arti membersihkan diri atau mensucikan sesuatu dari kotoran atau najis, setiap muslim (muzakki) berkewajiban untuk memberikan sejumlah kekayaan mereka (membayar zakat) kepada penerima (mustahiq) yang ditentukan dan pada kenyataannya, pembayaran zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang harus ditaati oleh semua umat Islam di dunia dan telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad Saw untuk mengatasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Oleh karena itu zakat tidak hanya mengedepankan keadilan, kejujuran, akuntabilitas namun juga meningkatkan kepedulian dalam masyarakat. Sesuai dengan ajaran islam, membayar zakat tidak akan mengurangi kekayaan pembayaran zakat, melainkan pembayaran atau penyumbang mendapatkan berkah (barokah) dari Allah SWT ⁷. Pada dasarnya, zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh muzakki kepada mustahiq, dengan kesadaran agama sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Zakat wajib bagi muzakki yang memenuhi syarat untuk membayarkan zakat dan dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sehingga mempermudah muzakki untuk mengeluarkan zakat profesi. Sebaliknya, orang yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki sebenarnya tidak

⁶ ibid

⁷ handayani, d. F., betavia, a. E., & pebriyani, d. (2022). Apakah religiusitas, gender, dan tingkat pendidikan berpengaruh pada pembayaran zakat?. Jurnal akuntansi universitas jember, 20(1), 33-45.hlm.34

dikenakan kewajiban zakat, melainkan tergolong sebagai mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat. zakat merupakan salah satu rukun Islam yang telah Allah SWT, tetapkan bagi setiap Muslim. Pengertian zakat yang menjelaskan dalam Hadits yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah (HR. At-Tirmidzi).

Zakat didefinisikan sebagai penyerahan dana tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT, kepada orang-orang yang berwenang menurut syarat-syarat islam. zakat juga dapat diartikan sebagai sarana pendistribusian uang yang dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dengan mengumpulkan dana dan mendistribusikannya kepada individu sesuai syarat-syarat islam. apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif, baik antara penerima maupun pemberi (Muzakki atau Filantropis zakat) maka, permasalahan sosial di masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat diikutsertakan dengan kata sholat sebanyak 26 kali, yang artinya zakat dan shalat memiliki hubungan sangat erat. Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 3 8 tahun 1999 menjelaskan tentang penata zakat pada Bab III pasal 16 dan pasal 17 yang menyebutkan bahwa Indonesia terdapat dari dua jenis lembaga penata zakat, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). tujuan didirikannya lembaga zakat yang dimaksud dalam UUD adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.⁸

⁸ Kurnia, R., Relubun, D. A., Kurnia, W. I., & Ismail, R. (2020). Agama dan filantropi: pengaruh promosi terhadap minat masyarakat menjadi filantropis zakat (Muzakki) pada lembaga amil zakat di Kota Ambon. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 16(1), 79-96.hlm 87

Nabi juga mengikuti perintah zakat dengan shalat, yang dimulai dengan menegaskan kembali keyakinan muzakki untuk mengabdikan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sebuah hadits nabi oleh Ibnu Abbas menjelaskan hal ini: “Ketika Nabi melihat Mu’adz bin Jabal r.a ke yaman, dia berkata: Anda akan bertemu dengan ahli kitab, jadi hal pertama yang harus anda lakukan adalah mengajari mereka subjek tauhid dalam beribadah kepada Allah. Jika mereka telah memahami dengan baik, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk sholat lima waktu sehari semalam. Ketika mereka melakukannya, beritahu mereka bahwa Allah telah menjadikan kewajiban mereka untuk memberikan zakat kepada orang miskin. Maka mereka patuh, ambillah zakat dari mereka dan berhati-hatilah agar tidak mengambil harta orang-orang yang mereka cintai.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika dicermati, hadits ini tentu mendukung dan menguatkan ayat-ayat Al-qur’an yang merujuk pada perintah membayar zakat dengan shalat. Hal ini tentunya dilakukan agar para muzakki tidak ragu untuk menunaikan zakat karena hati dan jiwa mereka telah dikuatkan dengan iman dan doa yang telah mereka berikan sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan mereka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

2. Manfaat Zakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat masih ingin mengeluarkan zakat hartanya, bagi mereka yang memiliki kemampuan. Rasa berat hati itu karena mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang manfaat yang didapatkan dari zakat. Zakat adalah bagian dari sedekah yang wajib diberikan seseorang ketika

hartanya telah mencapai nishab⁹. Dalam konsep itu merujuk pada orang yang memberikan zakat muzakki dan mustahiq. Manfaat zakat dapat diringkas sebagai berikut :

Pertama : Zakat bermanfaat untuk mengembangkan harta benda dalam masyarakat. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya: "Ambilah sedekah dari hartanya (zakat), dengan zakat itu ia dapat mensucikan dan mengembangkan harta mereka" (At-Taubah:103). Makna ayat diatas menunjukkan bahwa sebenarnya amalan zakat adalah upaya mensucikan dan mengembangkan harta itu sendiri. Karena harta yang dicari itu bercampur dengan harta orang lain, seperti hak miskin, orang muallaf dan lain sebagainya. Jadi zakat yang diberikan sesungguhnya bukan milik si pemberi zakat, melainkan milik orang lain yang Allah SWT curahkan kepadanya. Jika seseorang tidak mau membayar zakat, berarti ia rela hartanya tetap najis (kotor), karena masih bercampur dengan milik orang lain. Tentu saja, jika harta tetap dalam keadaan kotor, tentu sulit untuk berkembang.

Kedua : Zakat bermanfaat untuk memupuk rasa cinta kepada sesama manusia. Ibadah zakat selalu berkaitan dengan kaum lemah, karena mereka sendirilah sasaran utama dalam penyaluran zakat. sebagaimana Allah berfirman : "Sesungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-

⁹ harahap, a. S. (2020). Kajian hukum islam terhadap manfaat zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Amaliah: jurnal pengabdian kepada masyarakat, 4(1), 99-105. hlm.100-102

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah” (At-Taubah:60). Zakat adalah jembatan yang menghubungkan antara si kaya dengan delapan kelompok orang lemah sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Artinya, disaat seseorang menunaikan zakat, pada saat itu pula dia teringat dan melihat untuk dirinya betapa penderitaan yang diderita oleh kaum lemah, sehingga timbulah kecintanya untuk selalu membantu mereka semakin meningkat.

Ketiga : Zakat bermanfaat menghilangkan kecemburuan antara si miskin dengan si kaya. Orang pada umumnya selalu menyayangi dan menghormati orang yang melakukan baik untuk mereka. Begitu juga dengan orang yang rajin menunaikan zakat, pasti dia disukai dan dihormati masyarakat, terutama mereka yang pernah menerima zakat darinya. Selain itu, penduduk setempat juga terlibat aktif dalam pengelolaan dan perlindungan hartanya dari gangguan pihak luar. Kemarahan dan iri hati akibat melihat seseorang yang hidup berkecukupan tanpa mau membantu orang lain. Kedengkian hati telah berkembang menjadi permusuhan, dengan si miskin mencuri harta si kaya dan si kaya merasa risih dan terganggu ketentraman mereka, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُخْفِئْكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ

Terjemahnya:

"Ketika Allah meminta hartamu, (seperti zakat dan shadaqah) dan dia mendesakmu agar engkau memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, karenanya Dia hanya minta sebagian dan itu pun kamu tetap pelit, maka Dia akan menampakkan kedengkian di antara kamu"(Q.S Muhammad:37).

Keempat : Zakat bermanfaat dalam meningkatkan keikhlasan. Dengan mengamalkan ibadah zakat, jelas keikhlasan orang yang bersalah bisa meningkat. Sebagai orang yang ingin menunaikan zakat, jiwanya perlahan-lahan terbentuk menjadi dermawan, penuh kasih dan perhatian terhadap sesama. Mencapai sifat tersebut tidaklah mudah, namun harus melalui proses dan amalan, termasuk mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan lain sebagainya. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa setiap orang memiliki benih keikhlasan dalam hatinya. Namun benih itu harus dipupuk dan dikembangkan melalui “pemberian” yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi yang mau memberi, berarti ia ingin benih itu tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, setiap orang berpeluang untuk mencapai predikat “ikhlas dalam beramal”, kecuali pengembangannya diserahkan kepada masing-masing individu. Semakin banyak orang mendonasikan hartanya melalui zakat, shadaqah dan lainnya, maka akan semakin tumbuh benih-benih keikhlasan dalam dirinya.

Kelima : melaksanakan ibadah zakat bermanfaat menciptakan ketenangan dan ketentraman kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Kehidupan orang-orang yang ingin menunaikan zakat selalu dihiasi dengan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman. Karena banyak yang menyukainya karena kebaikan yang ia beramal dengan mengeluarkan zakat secara rutin sekali dalam setahun. seseorang yang menunaikan zakat, dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho Allah SWT hendaknya bergembira dan bergembira hatinya karena bisa membantu orang yang membutuhkan. Dengan ketenangan seorang pemberi zakat, ia lebih memfokuskan

upaya dan pemikirannya untuk mengembangkan hartanya, selain mendorong terciptanya daya beli baru dikalangan penerima. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga salah satu dari sekian banyak perbuatan baik yang diakui dalam Islam. Setiap perbuatan baik yang dilakukan niscaya akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana difirmankan Allah :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik”(Q.S Ar-Rad:28).

3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, profesi adalah bentuk usaha-usaha yang relatif baru, tidak dikenal pada saat syariat dan hukum Islam. Oleh karena itu, sangat wajar jika kita tidak menemukan aturan hukum yang jelas (tertulis) baik dalam al-Quran maupun di as-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan perkara yang tidak jelas penyelesaiannya dalam nash (al-Quran dan al-Sunnah) dapat diselesaikan dengan menelusuri kembali persoalan tersebut ke al Quran dan sunnah itu sendiri. Kembali kepada dua sumber hukum tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perluasan makna kata lafaz, dengan jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat¹⁰, Berikut dasar hukum zakat profesi:

¹⁰ Umar, M. Hasbi, and Zidan Zidan. "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif." Jurnal Literasiologi 3.4 (2020).hlm. 95

- a) Dasar hukum yang pertama, adalah pengertian Ta'min al (perluasan arti lafaz). Khusus kaitanya dengan zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya dapat ditegakkan berdasarkan Perluasan makna lafadz dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Kata “apa saja yang kamu usahakan” pada ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am, para ulama kemudian memberikan takhshish/ taqyid (pembatasan) menurut beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian.

Selain itu, berdasarkan as-Sunnah ditegaskan kewajiban zakat profesi, yang didasarkan pada pengertian makna hadits secara umum. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yaitu: “Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi, bagaimana yang tidak mempunya?, Nabi SAW menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: ”Kalau tidak mempunyai pekerjaan?, Nabi SAW menjawab: “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.” (H.R Bukhari)

Takhsis dalam kaitanya dengan berbagai bentuk usaha dan harta benda, Tentunya membatasi cakupan ayat tersebut secara umum sehingga tidak menjangkau lebih dari apa yang telah dikatakan di atas. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut harus dikembalikan kepada keumumannya untuk memperluas cakupannya luas yakni “mencakup semua usaha yang halal yang menghasilkan uang bagi setiap muslim”. karena demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

- b) Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini merupakan qiyas atau zakat profesi yang dianalogikan dengan zakat lainnya seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan zakat hasil bumi ketika mencapai nishab 5 wasaq (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya jika kewajiban zakat berlaku untuk hasil pertanian, maka profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh lebih banyak dari pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain mengqiyaskan terhadap pertanian, secara khusus bisa juga dapat mengandalkan terhadap sewaan. Yusuf al-Qardhawi mengklaim bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya kesejajaran antara zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad mungkin berpendapat ketika seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan

uang sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Menurut Qardhawi, persamaan antara keduanya yaitu dari segi kekayaan penghasilan, dan kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan uang. Karena profesi bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya mengeluarkan zakat hasil sewaan tersebut.

- c) Dasar hukum ketiga yaitu dengan melihat kepada pentingnya disyariatkannya zakat, seperti untuk mensucikan dan mengembangkan harta, serta membantu para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Dan sebagai cerminan rasa keadilan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.
- d) UU ri nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat yaitu menyatakan bahwa zakat adalah harta yang diberikan oleh seorang muslim dan yang hak untuk menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹¹

C. Profesi

1. Pengertian Profesi

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan manajemen pengetahuan spesial profesi, suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode

¹¹ Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Analisis Pembaruan Hukum Zakat Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 10(1), 1-19.hlm 2

etik, dan sertifikat khusus dan proses perizinan untuk pekerjaan profesi tersebut.¹² Profesi berasal dari bahasa latin yakni “profession” yang memiliki dua arti, yaitu janji dan kerja. Profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan yang membutuhkan dukungan badan ilmu atau fisik sebagai dasar pengembangan teori yang sistematis banyak tantangan baru yang yang membutuhkan pelatihan dan pelatihan yang agak panjang dan kode etik fokus terutama pada layanan (altruism).¹³

2. Macam-Macam Profesi

Berdasarkan industri dan keahlian masing-masing orang dalam menjalankan suatu pekerjaan sebagai profesi. Objek profesi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya dan mampu menghasilkan produk ataupun jasa yang baik. Sehingga seseorang juga harus memperhatikan etika profesi yang ada selama menjalankan aktivitas profesinya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan macam-macam profesi secara umum adalah:

1. Profesi sebagai medis
2. Profesi sebagai polisi
3. Profesi sebagai hakim
4. Profesi sebagai jaksa
5. Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Profesi sebagai guru
7. Profesi sebagai dosen

¹²Hakiki, M., & Fadli, R. (2021). Buku Profesi Kependidikan.hlm10

¹³ ibid

8. Profesi sebagai insinyur

9. Dan seterusnya.

3. Syarat-Syarat Wajib Berzakat

Menurut Jumhur Ulama persyaratan wajib untuk mengeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut ¹⁴:

a. Beragama Islam

Harta yang ingin dikeluarkan zakatnya harus dari harta orang muslim, dan diberikan kepada umat islam yang fakir atau miskin.

b. Berakal sehat

Zakat wajib bagi orang yang berakal sehat, karena orang yang tidak waras tidak memiliki tanggung jawab hukum.

c. Baligh

Zakat wajib bagi orang yang telah dewasa atau baligh

d. Mencukupi nisab

Nisab merupakan jumlahnya jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, dan tidak dikenakan zakat jika jumlah di bawah jumlah tersebut.

4. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi adalah salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi itu. Demikian pula ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan

¹⁴ Bakir, A., & Ahsan, M. (2021). Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat: Seri Hukum Zakat. Hikam Pustaka.,hlm 2-7

Ahmad ibn Hanbal tidak pula mencantumkan profesi ini dalam kitab zakat mereka. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya perdagangan atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Pada saat yang sama, hukum Islam sendiri mencerminkan peristiwa hukum yang terjadi ketika undang-undang disahkan. Beragamnya jenis pekerjaan dan jasa atau biasa disebut minimnya profesi pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid terdahulu, membuat zakat profesi tidak familiar (asing) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat di kalangan ulama di sekitar zakat profesi ini¹⁵.

Zakat profesi merupakan masalah baru, tidak pernah ada dalam sejarah Islam sejak masa Nabi SAW hingga akhir tahun 1960- an, pada abad ke-20 yang lalu, ketika gagasan zakat profesi ini mulai muncul. Penggagas zakat profesi adalah Syaikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, yang pertamanya terbit tahun 1969. Namun tampaknya Yusuf Qaradhawi, mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syaikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syaikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai berkembang di Indonesia akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Apalagi setelah Didin Hafidhuddin menerjemahkan kitab yusuf qardhawi kedalam bahasa indonesia dengan judul Fiqih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai diterapkan oleh badan-badan pengelola zakat di Indonesia, seperti BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, atau

¹⁵ Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). Tazkiya, 19(01), 40-54.hlm.42-43

BAZNAS, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.

5. Sistem Perhitungan Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajibkan untuk dikeluarkan atas harta yang didapatkan dari pendapatan / penghasilan tetap dari pekerjaan yang tidak melanggar aturan dan syariat Islam. Nisab zakat profesi per tahun sekurang-kurangnya setara 85 gram emas dengan yang dikeluarkan 2.5% dari penghasilan. Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan yang bersangkutan seperti gaji, honorarium, jasa, dan lainnya yang didapatkan dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai, karyawan, atau tidak rutin seperti pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan lain.¹⁶

Saat menghitung zakat profesi dalam praktiknya, dapat ditunaikan pertahun dengan nilai nisab setara dengan nilai 85 gram, harga emas tersebut mengikuti perkembangan emas di mana zakat akan dihentikan dengan mengeluarkan kadarnya untuk dizakatkan sebanyak 2.5%. Ketika penghasilan itu sudah melewati kadari di atas maka wajib mengeluarkan zakat profesi.

¹⁶Layanan Muzaki, (2021) Zakat Penghasilan, baznas, 12-09-2024 <https://baznas.go.id/zakat-penghasilan>.

Nisab zakat penghasilan	85 gram emas
Kadar zakat penghasilan	2.5%
Haul	1 tahun

Cara Menghitung Zakat Profesi :

Contoh sederhana, jika harga emas pada saat ini seharga Rp. 739.000,- maka penghasilan ASN minimal Rp. 62.815.000,- ini sudah cukup nishab untuk di zakatkan. jika pendapatan dari fulan Rp. 6.000.000,- / bulan atau Rp. 72.000.000,- dalam satu tahun, maka fulan tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat profesi sebanyak $\text{Rp.72.000.000} \times 2.5\% = \text{Rp. 1.800.000}$ atau perbulannya fulan wajib mengeluarkan zakat profesi sebanyak Rp. 150.000,-

D. Pegawai Institut Agama Islam Negeri Ambon

Pegawai institut agama islam negeri ambon merupakan suatu profesi sebagai pegawai negeri sipil dan juga sebagai pegawai pemerintah yang mempunyai perjanjian kerja terhadap instansi pemerintah (perguruan tinggi). Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat oleh pejabat yang berwenang atau pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintah sehingga ASN tersebut mendapatkan gaji sesuai dengan perundang-undangan yang telah disepakati.

1. Aparatur Sipil Negara Sebagai Profesi

Hal tersebut dijelaskan dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 sebagai berikut :

- a. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi pegawai negeri sipil dan pegawai negeri dengan perjanjian yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara mempunyai kontrak dinas yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan yang menerima gaji resmi berdasarkan peraturan undang-undang.
- c. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN pada pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
- d. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintah.

2. Hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara

ii.

a. Hak Aparatur Sipil Negara

Dasar dari setiap orang yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mendorong terhadap diri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, dalam teori ekonomi manusia merupakan sumber daya yang memiliki kecerdasan untuk mengatur kehidupannya.

Menurut UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pasal 21 menyebutkan bahwa PNS berhak memperoleh:¹⁷

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; (Pasal 79)
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (Pasal 91)
- d. perlindungan; (Pasal 92)
- e. pengembangan kompetensi. (Pasal 69)

b. Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Yang menjadi kewajiban dari ASN tersebut sudah di atur dalam pasal 3 peraturan pemerintah No 53 tahun 2010, tentang disiplin pegawai negeri sipil menegaskan bahwa kewajiban pegawai negeri sipil sebagai berikut¹⁸;

- 1) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian , Kesadaran dan tanggung jawab.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penulisan penelitian ini dan berapa orang lain yang membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini:

¹⁷Devi, R. S., & Tarigan, P. (2022). Peranan badan kepegawaian daerah dalam pengembangan karir aparatur sipil negara pada pemerintah kabupaten nias selatan (Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014). Jurnal Ilmiah METADATA, 4(1), 486-507.hlm 496

¹⁸ Ari, E. A. (2021). Penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Ende. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(1), 269-284.hlm 271

1. Jurnal Muhammad Lutfi,¹⁹: “Optimalisasi Zakat Profesi para Muzakki di Baznas Kota Tangerang”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi potensi zakat di Baznas Kota Tangerang khususnya Zakat Profesi yang dibayarkan oleh Muzakki sangat baik dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial di Kota Tangerang seperti pengentasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah, dengan jumlah Muzakki meningkat dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017 sampai 2019, ketika rata-rata peningkatan jumlah Muzakki di Kota Tangerang tumbuh sebesar 39,87 % Setiap tahunnya. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah Muzakki di Kota Tangerang diantaranya adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Kota Tangerang itu sendiri, peraturan yang mendukung kemudahan dan kelancaran pembayaran zakat dan Produk yang tersedia untuk masyarakat di bawah Program Baznas Kota Tangerang tersebut.

2. Jurnal Rita Martin, Monalisa,Okta Veranika,Sisi Mandasari, Tiara Kencana. Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara²⁰:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pemungutan zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan surat keputusan Baznas pemerintah Provinsi

¹⁹ Mohamad lutfi. optimalisasi zakat profesi para muzakki di baznas kota tangerang. Tahun 2021

²⁰ Rita martin, monalisa, okta veronika, mandasari, tiara kencana, optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi aparatur sipil negara tahun 2023

Sumatera Selatan. Pengumpulan zakat berdasarkan mekanisme, dari kontak pendataan, pemotongan gaji sebesar 2,5%, setoran, dan pelaporan. Sosialisasi harus digalakkan agar para ASN sadar bahwa mereka menunaikan tanggung jawab terkait membayar zakat profesi secara profesional dan optimalisasi pengumpulan zakat. Rendahnya kesadaran membayar zakat penghasilan, tercermin dari jumlah pekerja yang membayar zakat dibandingkan dengan yang bersedia zakat dari upahnya.

Hal ini juga tercermin dari menurunnya dana zakat profesi, Unit pengumpulan zakat harus mengambil langkah kepatuhan berzakat bagi seluruh karyawan. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana zakat dapat berupa laporan bulanan penyaluran dana zakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dari Baznas Provinsi Sumatera Selatan (sumsel), dan penertiban UPZ agar tidak keterlambatan penyampaian informasi dari ASN kepada Bank.

3. Jurnal Musyafak, Reza Ahmad Zahid, Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Profesi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Di Sektor Pendidikan.²¹

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dimulai dari artikel ini penelitian berlangsung di lingkungan yang berbeda dan memperoleh informasi, memahami dan jalannya lebih cermat dan detail terkait penguatan zakat profesi kepada lembaga pendidikan kabupaten kediri, penelitian ini menghasilkan

²¹ Lutfi, M. (2021). Optimalisasi zakat profesi para muzaki di baznas kota tangerang. *Madani Syari'ah*, 4(1), 1-13.hlm 7

informasi deskriptif dalam bentuk informasi tertulis baik dari mulut ke mulut maupun perilaku yang dapat diamati.

Hasil penelitiannya yaitu Eksploitasi zakat adalah salah satu caranya atau upaya menghimpun dana zakat membawa hasil atau berguna Penggunaan zakat sesuai dengan Pasal menurut pasal 27 (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yaitu Zakat dapat digunakan dalam operasi produktif untuk penanganan orang miskin dan meningkatkan kualitas manusia .Keberhasilan zakat tergantung pendaaygunaan, Meskipun harus membayar zakat (muzaki) Perkiraan jumlah zakat yang dikeluarkan, dia tidak diizinkan untuk berikan kepada semua orang yang disukainya. Zakat itu wajib diberikan kepada yang berhak (Mustahiq) ditentukan oleh agama.

4. Jurnal husnul khatimah, nuradi, rayah al-islam, Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki²²

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan berbagai artikel yang terdapat dalam buku, jurnal, website, dokumen dan arsip artikel yang berkaitan dengan zakat, konsep pemberdayaan, hingga skema pemberdayaan sebagai cara untuk mengoptimalkan zakat. Hasil dari penelitian ini

²² Khatimah, H. (2020). Optimalisasi Zakat Melalui Pemberdayaan Muzakki. Rayah Al-Islam, 4(02), 244-256.hlm 247

yaitu menjelaskan bahwa muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang wajib membayar zakat, sebagaimana dalam Pasal 1 No 5 UU Zakat No 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa bagian yang wajib zakat disebut muzakki, yaitu seorang muslim atau badan usaha wajib membayar zakat yang telah mencukupi nisab.

5. Jurnal ekonomi dan perbankan syariah, syamsuri ,Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Baznas Ponorogo.²³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, yaitu data pertama yang berkaitan dengan pengertian kebahagiaan, konsep kebahagiaan dan indikator kebahagiaan. Kedua, mengenai pengertian zakat profesi, pendapat para ulama tentang zakat profesi, prinsip dan tujuan zakat profesi, konsepsi fikih zakat berkenaan dengan zakat profesi.

Hasil dari penelitian ini yaitu dari segi strategi sudah cukup baik, namun pada kenyataannya dari segi strategi pendapatan zakatnya masih kurang karena pendapatan per bulannya Rp 3.200.000,- orang wajib membayar zakatnya, hanya sebagian kecil saja yang membayar zakatnya ke BAZNAS , mereka membayar tambahan infaq sebesar Rp.15.000 .

²³ Syamsuri Syamsuri, & Muhammad Yogi Ma'aldini. (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi and Perbankan Syariah. doi:10.19105/iqtishadia.v5i2.1747, hlm 280

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu; peneliti terdahulu lebih terfokuskan tempat untuk membayar zakat profesi dan dari hasil pekerja apa, yang wajib mengeluarkan zakat profesi, peneliti sekarang difokuskan kepada apa pandangan dan pendorong di pegawai institut agama islam negeri ambon dalam membayar zakat profesi.